Abdi Cendekia: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol 5 No 4 2026, hal 4692-4701
Avaliable online at: https://zia-research.com/index.php/abdicendekia



ABDI CENDEKIA:
JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
Volume 5 Nomor 4 Tahun 2026 Halaman 4692-4701
https://zia-research.com/index.php/abdicendekia

Batas Hak Imunitas Advokat dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Asti Nurul Puspita[1], Deni Afriyansyah[2]
[1,2] Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email : uulaza1206@gmail.com [1]; deni02052320@uinsu.ac.id [2]

Abstrak

Hak kebebasan bagi profesi advokat adalah alat penting untuk memastikan pertahanan yang independen dan mempertahankan prinsip kesetaraan dalam keseimbangan kekuatan yang adil. Namun, perlindungan tersebut bukanlah kekebalan mutlak, tetapi kekebalan yang cukup (terbatas) yang sangat tergantung pada prinsip kebaikan hati dan etika profesi. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hak hukum keterbebasan, kriteria berdasarkan imunitas dalam penerapan keadilan, kebutuhan perlindungan dalam lingkungan anti-slapp, serta kontribusi dari pengacara islam dan lembaga perguruan tinggi hukum (PTAI/PTKIN) dalam pengadopsian hak bantuan hukum gratis (pro bono). Metode penelitian yang digunakan adalah studi hukum normatif dengan pendekatan konstitusional dan konseptual. Hasil menunjukkan bahwa hak kebebasan bersuara dalam advokasi dibatasi secara mutlak baik berdasarkan standar subjektif maupun objektif. Ketika seorang pengacara dinyatakan bersalah melakukan tindakan melanggar hukum secara sengaja atau melakukan tindak pidana murni (mala in se), perlindungan kewenangan hukum tersebut berlaku sesuai dengan undang-undang. Imunitas perlindungan harus diterapkan secara proporsional agar dapat melindungi lingkungan hidup dari ancaman slapp dan memaksimalkan peran advokat publik serta akademisi, lebih dari sekadar keadilan sosial bagi masyarakat yang terpinggirkan.
Kata kunci: Hak Imunitas Advokat, Iktikad Baik, *Obstruction of Justice*, Anti-SLAPP, Bantuan Hukum.

Advocacy for immunity rights in law enforcement in Indonesia

Abstract

The rights of immunity for the advocacy profession are fundamental instruments to ensure independent defense and uphold the principle of equality in the equal balance of arms. Nevertheless, such protection is not absolute immunity, but inadequate immunity (qualified) tied tightly to good will principles and professional ethics. The study aims to explore the juridical rights of immunity, the immune-based criteria of immunity from judicial rule (strive of justice), the need for protection-protection of an anti-slapp environment, the contribution of islamic advocate and college law (ptai/ptkin), to the adoption of the rights of free legal aid (pro bono). The research method used was a normative-law study with a constitutional and conceptual approach. Results have shown that advocacy's immunity rights are absolutely limited by both subjective and objective standards. When an advocate is convicted of willful unlawful ACTS or of a pure crime (mala in se), the protection of the immunity falls to the law. Instead, immunity protection should be enforced proportionately to protect environmentalists from the slapp threat and optimize the role of public advocate and collegiate more than the social justice of marginalized society.
Keywords: *Advocacy Immunity Rights, Good Causes, Advocates of Justice, Anti-Slapp, Legal Help*

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

PENDAHULUAN

Dalam kerangka pembangunan negara hukum (*rechtsstaat*), penerapan hukum secara adil, manusiawi, dan beradab memerlukan kesetaraan dan keseimbangan yang setara (*equal balance of arms*) antara jaksa yang mewakili otoritas monopoli negara (*dominus litis*) dan pengacara yang membela hak konstitusional tersangka atau terdakwa. Dalam dinamika sistem keadilan pidana, penyidik umum didukung oleh struktur kekuatan negara yang besar, lengkap dengan alat kekuatan yang bersifat mengancam seperti penangkapan, pencarian, penyitaan, dan penahanan.

Di sisi lain, posisi warga negara yang berkaitan dengan hukum rentan terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa adanya perlindungan yang cukup dan penting, pengacara yang bertugas memberikan perlindungan hukum akan dengan mudah menjadi korban dari ancaman, ancaman pidana, intervensi fisik, dan tekanan psikologis oleh petugas penegak hukum, sehingga perlindungan tersebut menjadi penghalang kuat dalam memastikan kepastian hukum agar dapat memberikan pertahanan yang objektif dan mandiri terhadap hak asasi manusia.

Kendati demikian, meskipun hak imunitas menjadi perisai utama bagi profesi yang mulia (*officium nobile*), instrumen tersebut sama sekali tidak didesain sebagai bentuk kebebasan mutlak tanpa batas (*absolute immunity*). Keberadaan hak imunitas wajib ditempatkan dalam kerangka fungsi sistem hukum secara menyeluruh, di mana efektivitas hukum sangat bergantung pada keterkaitan yang harmonis antara struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) (Friedman, 1975). Hukum pada hakikatnya bertugas mengayomi masyarakat serta menciptakan kepastian dan keadilan yang seimbang (Mertokusumo, 2010).

Dalam tataran hukum positif di Indonesia, konstruksi perlindungan advokat ditempatkan dalam kualifikasi imunitas terbatas (qualified immunity), di mana berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, jangkauan imunitas diperluas mencakup tindakan di dalam maupun di luar persidangan sepanjang dilaksanakan dengan iktikad baik (*good faith*) dan berpedoman pada kode etik profesi. Kedudukan advokat diakui sebagai penegakan hukum yang bebas dan independen dalam memberikan jasa hukum berupa bantuan hukum dan konsultasi, yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan (Panjaitan et al., 2024).

Meskipun batas normatif tersebut telah diatur secara jelas, dalam praktiknya kerap muncul ketegangan antara pelaksanaan fungsi pembelaan yang sah dengan indikasi perintangan peradilan (*obstruction of justice*), serta kerentanan kriminalisasi terhadap advokat dan pejuang lingkungan hidup melalui strategi gugatan balik (*Strategic Lawsuit Against Public Participation* / SLAPP) yang bertentangan dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Bina Hukum Lingkungan, 2021). Kompleksitas penegakan hukum ini semakin meluas dengan perlunya pengakuan yang setara terhadap eksistensi Advokat Syariah serta Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (LBH PTAI/PTKIN) dalam memperluas akses keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat marjinal (Panjaitan et al., 2024).

Bantuan hukum merupakan keharusan yang wajib di wujudkan negara sebagai wujud dari indonesia sebagai negara hukum, sekaligus sarana utama untuk memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang sama (*equal treatment*) bagi orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi (Panjaitan, 2019). Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif batasan yuridis hak imunitas advokat, parameter iktikad baik, kriteria gugurnya imunitas, perlindungan hukum lingkungan berbasis Anti-SLAPP, peran strategis advokat syariah dan LBH kampus, serta manifestasinya dalam perwujudan keadilan sosial.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelaahan yang berfokus pada studi kepustakaan

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

dengan mengkaji bahan-bahan hukum sekunder, doktrin, peraturan perundang-undangan, serta putusan lembaga peradilan yang relevan dengan isu hukum yang dibahas (Marzuki, 2017). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*): Dilakukan dengan menelaah berbagai instrumen hukum positif yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*): Bertolak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin ilmu hukum, seperti teori sistem hukum (Friedman, 1975), konsep *equal balance of arms*, serta prinsip dasar perlindungan hak asasi manusia dan etika profesi *officium nobile*.

Bahan hukum yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (buku teks hukum, jurnal ilmiah nasional bereputasi, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan batasan hak imunitas advokat dan bantuan hukum). Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yakni dengan menguraikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan berbagai norma hukum serta pandangan teoretis secara sistematis guna menjawab permasalahan hukum yang dikaji secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan inventarisasi terhadap bahan hukum normatif, peraturan perundang-undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder yang dikaji, penelitian ini mendapati beberapa temuan utama terkait kerangka perlindungan hak imunitas advokat dan perluasan akses keadilan di Indonesia.

Secara umum, temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia memberikan perlindungan profesi advokat dalam bentuk imunitas terbatas (*qualified immunity*). Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, ruang lingkup imunitas tersebut tidak hanya berlaku di dalam persidangan (*in-court*), tetapi juga mencakup tindakan advokasi di luar persidangan (*out-of-court*). Jaminan ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan independensi bagi advokat dalam menjalankan fungsi penegakan hukum demi kepentingan pembelaan klien.

Batasan Yuridis Hak Imunitas Advokat dan Parameter Iktikad Baik

Sistem hukum positif di Indonesia menempatkan perlindungan profesi advokat dalam kualifikasi imunitas terbatas (*qualified immunity*). Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, jangkauan imunitas diperluas secara signifikan mencakup tindakan advokasi di dalam persidangan (*in-court*) maupun di luar persidangan (*out-of-court*).

Pelaksanaan hak imunitas dibatasi secara tegas oleh parameter iktikad baik (*good faith*) dan etika profesi. Pengujian iktikad baik ini diukur melalui dua indikator substantif yang bersifat kumulatif, yaitu aspek subjektif (*subjective standard*) yang menguji kebersihan niat batin (*mens rea*) advokat agar tidak memfasilitasi kejahatan, dan aspek objektif (*objective standard*) yang menilai ketaatan advokat terhadap norma hukum acara serta kode etik profesi yang berlaku.

Kriteria Gugurnya Imunitas dan Pertanggungjawaban Pidana (*Obstruction of Justice*)

Penelitian ini mendapati bahwa hak imunitas advokat secara hukum dinyatakan gugur demi hukum apabila tindakan pembelaan terbukti menyeberang menjadi perbuatan melanggar hukum pidana. Gugurnya imunitas secara spesifik terjadi apabila advokat secara sengaja melakukan perintangan peradilan (*obstruction of justice*) sebagaimana diatur dalam

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau terlibat dalam tindak pidana murni (*mala in se*).

Untuk mencegah praktik kriminalisasi sewenang-wenang (*abuse of authority*) oleh aparat penegak hukum terhadap advokat yang sedang bertugas, proses hukum memerlukan perlindungan prosedural. Pemeriksaan atas indikasi pelanggaran pidana secara prosedural mendahulukan mekanisme penilaian dan persidangan etik oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebelum dilanjutkan ke tahap penyidikan pidana.

Imunitas Advokat dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Anti-SLAPP)

Temuan regulasi dalam penegakan hukum lingkungan hidup menunjukkan hadirnya norma Anti-SLAPP (*Strategic Lawsuit Against Public Participation*) yang tertuang dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Ketentuan pasal ini menetapkan jaminan imperatif bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Integrasi antara hak imunitas advokat dan ketentuan Anti-SLAPP menjadi instrumen perlindungan hukum yang sangat vital bagi advokat lingkungan. Norma ini memberikan kepastian hukum dan perisai dari upaya pembalasan manipulatif oleh pihak pemodal atau korporasi yang menggunakan instrumen gugatan perdata ganti rugi atau laporan pidana pencemaran nama baik untuk menghentikan pendampingan hukum dan advokasi publik.

Peran Advokat Syariah dan LBH Perguruan Tinggi Islam (PTAI/PTKIN)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. UU Advokat, Advokat Syariah yang menjalankan tugas profesinya di lingkungan Peradilan Agama maupun dalam penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah memiliki kedudukan, wewenang, dan hak imunitas yang sepenuhnya setara dengan advokat pada umumnya. Jaminan perlindungan yang seragam ini memastikan advokat syariah dapat memberikan perwakilan hukum secara independen tanpa adanya dikotomisasi atau diskriminasi profesi.

Di samping itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (OBH PTAI/PTKIN) diakui secara resmi sebagai penyelenggara bantuan hukum terakreditasi. LBH Kampus memegang peranan strategis dengan melibatkan dosen pembimbing, instruktur hukum, serta paralegal mahasiswa dalam memberikan layanan bantuan hukum litigasi maupun non-litigasi bagi masyarakat miskin dan buta hukum di daerah.

Hak Imunitas sebagai Manifestasi Keadilan Sosial (*Pro Bono*)

Penelusuran norma terhadap pengaturan bantuan hukum menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) diatur secara tegas dalam Pasal 22 UU Advokat jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pemberian layanan pro bono ini ditempatkan bukan sebagai aksi kedermawanan pribadi (*charity*), melainkan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban konstitusional negara dan tanggung jawab sosial-profesional profesi advokat.

Dalam kerangka penegakan keadilan, keberadaan hak imunitas pada pelayanan *pro bono* berfungsi sebagai instrumen penguat utama bagi advokat publik saat mendampingi warga miskin berhadapan dengan entitas yang memiliki kuasa ekonomi atau politik yang dominan. Perlindungan ini menjamin kesetaraan perimbangan posisi (*equal balance of arms*) serta mewujudkan prinsip persamaan perlakuan di hadapan hukum (*equality before the law*) guna mencapai keadilan sosial bagi masyarakat marjinal (*du'afa*).

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Pembahasan

Batasan Yuridis Hak Imunitas Advokat dan Parameter Iktikad Baik

Dalam kerangka konstruksi negara hukum *rechtsstaat*, penegakan hukum yang adil, manusiawi, dan bermartabat menghendaki adanya kesetaraan dan perimbangan peran *equal balance of arms* antara penuntut umum yang mewakili kewenangan monopoli penuntutan negara dominus litis dengan penasihat hukum yang mendampingi hak-hak konstitusional tersangka atau terdakwa. Dalam dinamika sistem peradilan pidana criminal justice system, penuntut umum didukung penuh oleh struktur kekuasaan negara yang sangat masif, lengkap dengan instrumen kewenangan paksa *coercive power* seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan penahanan.

Sementara itu, posisi warga negara yang berhadapan dengan hukum berada pada posisi yang sangat rentan vulnerable position terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan *abuse of power*. Tanpa adanya jaminan imunitas yang kokoh dan imperative, advokat yang bertugas memberikan perlindungan hukum akan dengan mudah mengalami intimidasi, ancaman kriminalisasi, intervensi fisik, maupun tekanan psikologis dari oknum aparat penegak hukum. Perlindungan profesi ini hadir sebagai benteng kepastian hukum agar fungsi pembelaan terhadap hak asasi manusia dapat berjalan secara objektif, independen, bebas, dan tanpa bayang-bayang ketakutan.

Meskipun imunitas menjadi perisai utama bagi profesi yang mulia *officium nobile*, hak ini sama sekali tidak didesain sebagai bentuk kebebasan mutlak tanpa batas absolute immunity. Keberadaan hak imunitas wajib ditempatkan dalam kerangka fungsi sistem hukum secara menyeluruh. Efektivitas suatu sistem hukum sangat bergantung pada keterkaitan yang harmonis antara tiga elemen dasar, yaitu struktur hukum *legal structure*, substansi hukum *legal substance*, dan budaya hukum *legal culture* (Friedman, 1975).

Sejalan dengan konsep tersebut, hukum pada hakikatnya bertugas mengayomi masyarakat serta menciptakan kepastian dan keadilan yang seimbang dalam tata kehidupan bernegara (Mertokusumo, 2010). Dalam kerangka ini, hak imunitas berkedudukan sebagai bagian integral dari substansi dan struktur hukum yang bertugas menjaga independensi advokat (*independency of judiciary*) agar fungsi kontrol terhadap kekuasaan negara tetap berjalan secara seimbang di dalam proses peradilan. Konstruksi hukum positif di Indonesia secara tegas menempatkan perlindungan profesi advokat dalam kualifikasi imunitas terbatas qualified immunity, dan secara doktrinal menolak penerapan imunitas mutlak. Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, jangkauan imunitas diperluas secara signifikan mencakup tindakan di dalam maupun di luar persidangan (*in-court* dan *out-of-court*). Sebagai penegak hukum, advokat dituntut untuk bersikap professional dan menjunjung tinggi kode etik serta tidak menyalah gunakan wewenang yang dimilikinya. Prefesionalisme advokat ditunjukkan dengan sikap maju membela hak-hak hukum klien tanpa kehilangan hati nurani terhadap keadilan (Panjaitan et al., 2024). Perluasan jangkauan ini merupakan langkah progresif untuk melindungi aktivitas advokasi non-litigasi, seperti proses negosiasi, investigasi mandiri, pendampingan pada tahap penyidikan kepolisian, riset lapangan, hingga penyampaian pendapat hukum ke publik yang sering kali menjadi titik paling rawan terjadinya kriminalisasi.

Sebagaimana penekanan dalam metode penalaran hukum, norma hukum tidak boleh ditafsirkan secara kaku, tekstual, atau mekanis belaka tanpa memperhatikan asas-asas dasar yang melandasinya (Marzuki, 2017). Penentuan apakah suatu tindakan pembelaan dapat dikategorikan memenuhi unsur iktikad baik atau justru menyeberang menjadi perbuatan melawan hukum, harus diuji melalui dua indikator substantif yang bersifat kumulatif:

- Aspek Subjektif (*Subjective Standard*): Penilaian terhadap niat dasar atau sikap batin (*mens rea*) advokat saat menjalankan tugas pendampingan. Advokat wajib bertindak jujur, rasional, berlandaskan keahlian profesional, serta murni didorong oleh kewajiban etik untuk membela hak-hak hukum klien yang dijamin undang-undang. Sama sekali tidak

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

boleh ada niat jahat untuk memfasilitasi, menyembunyikan, merekayasa, atau memperlancar terjadinya suatu tindak kejahatan (Fuady, 2009). Hak asasi tersangka dan terdakwa wajib dibela secara maksimal dan bermartabat tanpa membenarkan penggunaan cara-cara yang bertentangan dengan hukum (Kaligis, 2006).

- Aspek Subjektif (*Subjective Standard*): Penilaian terhadap niat dasar atau sikap batin (mens rea) advokat saat menjalankan tugas pendampingan. Advokat wajib bertindak jujur, rasional, berlandaskan keahlian profesional, serta murni didorong oleh kewajiban etik untuk membela hak-hak hukum klien yang dijamin undang-undang. Sama sekali tidak boleh ada niat jahat untuk memfasilitasi, menyembunyikan, merekayasa, atau memperlancar terjadinya suatu tindak kejahatan (Fuady, 2009). Hak asasi tersangka dan terdakwa wajib dibela secara maksimal dan bermartabat tanpa membenarkan penggunaan cara-cara yang bertentangan dengan hukum (Kaligis, 2006).

Kriteria Gugurnya Imunitas dan Pertanggungjawaban Pidana (*Obstruction of Justice*)

Prinsip dasar persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) menuntut bahwa setiap subjek hukum memiliki kedudukan dan kewajiban yang sama di hadapan peradilan, tanpa ada pengecualian bagi pemegang profesi *officium nobile* (Mahfud MD, 1998). Hukum sejatinya tidak boleh dijadikan jalan pintas, komoditas kekuasaan, atau tameng formalitas belaka untuk menyembunyikan suatu kejahatan yang merugikan masyarakat (Rahardjo, 2000). Hak imunitas diciptakan sebagai perlindungan atas fungsi pembelaan yang sah, bukan sebagai instrumen impunitas untuk meloloskan diri dari jerat hukum pidana apabila terjadi perbuatan melawan hukum secara nyata (Rivai, 2011). Ketika seorang advokat menyalahgunakan kewenangan profesinya untuk memanipulasi proses hukum, pada saat itulah advokat tersebut telah kehilangan kualifikasi etisnya dan keluar dari fungsi dasarnya sebagai penegak hukum.

Dalam doktrin hukum pidana material mengenai pertanggungjawaban pidana (*straffbaarheid*), berlaku asas mendasar bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) (Remmelink, 2003). Garis pemisah yang tegas antara tindakan pembelaan yang sah (*legitimate legal representation*) dengan perbuatan yang melanggar pidana terletak pada ada atau tidaknya niat sengaja (*dolus*) untuk merusak, membelokkan, atau menggagalkan proses penegakan hukum. Hak imunitas advokat secara hukum dinyatakan gugur demi hukum apabila memenuhi kriteria tindakan sebagai berikut:

- Perintangan Peradilan (*Obstruction of Justice*): Sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, advokat yang secara sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dijatuhi sanksi pidana. Manifestasi perintangan ini tidak hanya sebatas tindakan fisik, tetapi juga mencakup tindakan manipulatif seperti menyembunyikan atau memusnahkan barang bukti kunci, mengondisikan saksi untuk memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, membalas dendam kepada saksi/penuntut, hingga merekayasa kondisi kesehatan dan alibi klien agar terhindar dari proses pemeriksaan penegak hukum.
- Tindak Pidana Murni (*Mala in Se*): Keterlibatan langsung dalam tindakan kejahatan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan fungsi pembelaan yang sah, seperti penyuapan terhadap hakim, jaksa, atau penyidik; pemalsuan dokumen dan surat resmi peradilan; tindakan intimidasi dan pengancaman terhadap saksi/korban; serta keterlibatan aktif dalam skema tindak pidana korupsi atau pencucian uang bersama-sama dengan klien.

Meskipun penindakan terhadap oknum advokat yang melanggar hukum mutlak dilakukan demi menjaga kewibawaan dan integritas lembaga peradilan, proses penegakan hukum tersebut wajib dijalankan secara cermat dan terukur agar tidak terjadi salah guna kekuasaan (*abuse of authority*) yang justru merusak sistem hukum itu sendiri (Waluyo, 2014). Aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, KPK) tidak boleh dengan mudah menggunakan

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

sangkaan perintangan peradilan (*obstruction of justice*) sebagai alat tekanan politik atau sarana membungkam advokat yang hanya sedang bersikap kritis, ulet, dan mengajukan argumen pembelaan yang alot di dalam persidangan.

Guna mencegah praktik kriminalisasi sewenang-wenang oleh negara terhadap advokat yang sedang menjalankan tugasnya, proses pemeriksaan atas indikasi pelanggaran pidana idealnya mendahulukan mekanisme penilaian dan persidangan etik oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sebelum dilanjutkan ke tahap penyidikan pidana (Nitibaskara, 2006).

Mekanisme penyaringan etik ini sangat penting untuk memilah secara objektif dan independen, mana tindakan advokat yang murni merupakan pelanggaran etika profesi dan mana tindakan yang telah menyeberang menjadi tindak pidana murni. Dalam konteks penegakan hukum pidana modern, arah perlindungan imunitas ini sejalan dengan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang berfokus pada pemulihan hak-hak korban. (Panjaitan, 2022). Oleh karna itu, penegakan hukum pidana menuntut adanya hubungan yang seimbang antara actor peradilan dan korban guna untuk mewujudkan keadilan substantif (Panjaitan & Budhiawan, 2023).

Imunitas Advokat dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Anti-SLAPP)

Sengketa di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam hampir selalu memperlihatkan ketimpangan relasi kuasa (*asymmetry of power*) yang sangat tajam antara para pihak yang bersengketa. Di satu sisi, terdapat masyarakat lokal, masyarakat adat, atau pejuang lingkungan yang berjuang mempertahankan ruang hidup dan kelestarian ekosistem tempat tinggal mereka. Di sisi lain, terdapat korporasi pemodal besar yang didukung oleh akses keuangan, jaringan politik, serta sumber daya hukum yang sangat melimpah. Dalam kerangka hukum pembangunan modern, hukum sejatinya harus berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan pengayom bagi kepentingan umum, bukan justru memihak pemilik modal semata (Kusumaatmadja, 1986).

Salah satu metode pembalasan yang paling sering digunakan oleh entitas bisnis berkuasa untuk menghentikan perlawanan masyarakat adalah melalui strategi *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP). Melalui strategi manipulatif ini, korporasi mengancam, menggugat, atau melaporkan pejuang lingkungan dan advokat pendampingnya dengan tuntutan perdata ganti rugi yang bernilai fantastis atau laporan pidana atas dugaan pencemaran nama baik, penghasutan, dan perbuatan melawan hukum. Tujuan utama dari mekanisme SLAPP sama sekali bukan untuk mencari keadilan atau menegakkan hukum, melainkan untuk menguras energi, mengikis keuangan, memicu rasa takut yang meluas, serta menghentikan aksi advokasi publik yang sedang dijalankan oleh masyarakat.

Dalam situasi yang penuh intimidasi tersebut, perlindungan advokat lingkungan memperoleh pijakan yuridis yang sangat kokoh melalui Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Ketentuan pasal ini secara tegas dan imperatif mengamanatkan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata (Bina Hukum Lingkungan, 2021). Ketentuan ini merupakan wujud nyata dari norma Anti-SLAPP dalam hukum positif Indonesia.

Integrasi antara hak imunitas advokat dan ketentuan Anti-SLAPP merupakan benteng pertahanan yuridis yang sangat vital bagi penegakan hukum lingkungan. Jaminan perlindungan hukum ini memberikan jaminan kepastian dan keberanian moral bagi advokat lingkungan untuk melakukan pendampingan hukum secara totalitas. Advokat dapat menyuarakan fakta-fakta kerusakan lingkungan, membongkar dugaan pelanggaran izin korporasi, serta membela hak-hak dasar warga di persidangan tanpa harus dibayang-bayangi oleh ancaman gugatan pembalasan atau laporan pidana dari pihak-pihak yang berkuasa. Di samping itu, penyelesaian sengketa pertahanan dan agrarian jugak memerlukan wadah perdilan yang responsif seperti pengadilan landrefrom guna mengatasi ketimpangan penguasa lahan (Panjaitan, 2020).

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

Peran Advokat Syariah dan LBH Perguruan Tinggi Islam (PTAI/PTKIN)

Dinamika dan kompleksitas hukum nasional yang terus berkembang menuntut adanya perluasan jangkauan akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi setiap warga negara yang mencari keadilan. Salah satu pilar penting yang memegang peranan strategis adalah penguatan advokat syariah di lingkungan peradilan agama gunanya untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat dan memastikan bahwa perwakilan hukum dilakukan oleh advokat yang memiliki eahlian khusus di bidang hukum Islam (Panjaitan et al., 2024).

Advokat syariah yang menjalankan tugas profesinya di lingkungan Peradilan Agama maupun dalam penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah memiliki kedudukan, fungsi, dan kewenangan yang sepenuhnya sejajar dengan advokat pada umumnya (Panjaitan et al., 2024). Konsekuensi yuridisnya, hak imunitas yang melekat pada profesi advokat juga wajib dijamin secara utuh dan setara tanpa boleh ada perbedaan perlakuan atau dikotomisasi profesi. Perlindungan yang seragam ini memastikan bahwa advokat syariah dapat memperjuangkan hak-hak keilmuan, keimanan, perlindungan keluarga, serta keadilan ekonomi bagi kliennya tanpa diskriminasi dalam sistem peradilan nasional. Penguatan peran advokat syariah di linkungan peradilan agama menjadi sarana strategis dalam membumikan hukum positif Indonesia yang bercorak hukum Islam (Panjaitan, 2021).

Di samping itu, LBH PTAI/PTKIN berada di garis depan dalam menjalankan fungsi pengabdian masyarakat berbasis institusi pendidikan tinggi. LBH Kampus menjadi tumpuan utama bagi masyarakat miskin, marjinal, dan buta hukum di daerah yang membutuhkan bantuan hukum secara gratis namun tidak memiliki kemampuan finansial untuk menyewa jasa advokat komersial. Lingkup kerja LBH Kampus sangat luas dan sering kali menangani kasus-kasus riskan dan sensitif, seperti sengketa tanah warga desa, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga advokasi hak-hak buruh dan kaum miskin kota.

Jaminan imunitas hukum yang jelas dan tegas menjadi syarat mutlak bagi keberlangsungan fungsi advokasi LBH Kampus. Perlindungan imunitas tidak hanya diperlukan oleh advokat publik yang terdaftar, tetapi juga wajib melindungi para dosen pembimbing, instruktur hukum, serta paralegal mahasiswa yang turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan bukti dan mendampingi warga. Dengan adanya jaminan hukum yang pasti, kegiatan pendampingan dan edukasi hukum struktural yang dilakukan oleh LBH Kampus dapat berjalan secara efektif, independen, dan terhindar dari berbagai bentuk intimidasi, ancaman pidana, atau intervensi fisik dari pihak-pihak yang merasa terganggu oleh advokasi tersebut.

Hak Imunitas sebagai Manifestasi Keadilan Sosial (*Pro Bono*)

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro bono*) bagi masyarakat miskin, tidak mampu, dan terpinggirkan merupakan sarana nyata untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Panjaitan, 2019). Keberhasilan dan kualitas penegakan hukum dalam suatu negara sangat dipengaruhi oleh integritas aparat penegak hukum serta tingkat kesadaran hukum masyarakat itu sendiri (Soekanto, 1983). Sistem hukum yang adil tidak boleh membiarkan proses peradilan bergeser menjadi komoditas komersial atau barang mewah yang hanya ramah kepada pemilik modal dan kekuasaan. Jika keadilan hanya dapat dibeli oleh kelompok kaya, maka masyarakat miskin akan selalu berada pada posisi yang kalah, tertindas, dan terabai dari hak-hak dasarnya (Chrisbiantoro dkk., 2014). Peran dan fungsi bantuan hukum pada hakikat nya merupakan wujud nyata tanggung jawab jawab profesi advokat dalam mendorong penegakan hukum yang berkeadilan sosial (Panjaitan, 2021).

Prinsip dasar bantuan hukum menempatkan pendampingan bagi warga miskin bukan sebagai aksi kedermawanan pribadi (*charity*) atau belas kasihan belaka, melainkan sebagai bentuk pemenuhan kewajiban konstitusional negara dan tanggung jawab sosial-profesional dari profesi advokat. Ketentuan Pasal 22 UU Advokat jo. UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum secara tegas mewajibkan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

(*pro bono*). Pengaturan bantuan hukum bukan sekedar untuk meramaikan profesi hukum, melainkan langkah nyata untuk mewujudkan keadilan sosial, khususnya bagi masyarakat yang dikategorikan tidak mampu secara ekonomi agar tidak kehilangan haknya dalam memperoleh keadilan (Panjaitan, 2019).

Dalam kerangka bantuan hukum struktural, keberadaan hak imunitas berfungsi sebagai instrumen penguat utama bagi advokat publik, aktivis hukum, dan Lembaga Bantuan Hukum. Masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum sering kali harus berlawanan dengan entitas yang memiliki pengaruh politik atau kekuatan ekonomi yang sangat dominan. Tanpa adanya jaminan imunitas, advokat yang membela warga tidak mampu akan sangat rentan diserang secara hukum, dikriminalisasi, atau diintimidasi secara fisik.

Oleh karena itu, hak imunitas memberikan keberanian moral (*moral courage*) bagi advokat untuk berdiri tegak membela hak-hak kelompok tertindas (*du'afa*). Perlindungan imunitas memastikan bahwa kualitas, kesungguhan, dan keberanian pembelaan yang diberikan kepada warga miskin memiliki standar yang sama tingginya dengan pembelaan yang diberikan kepada klien komersial yang membayar mahal. Hal inilah yang menjadikan hak imunitas sebagai salah satu pilar paling krusial dalam menegakkan prinsip *equality before the law* dan mewujudkan keadilan sosial yang hakiki bagi seluruh rakyat Indonesia (Winarta, 2011).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yuridis dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa hak imunitas advokat dalam sistem peradilan pidana Indonesia tidak bersifat mutlak (*absolute immunity*), melainkan tergolong sebagai imunitas terbatas (*qualified immunity*) yang menjangkau tindakan di dalam maupun di luar persidangan (*in-court* dan *out-of-court*) guna menjaga keseimbangan kedudukan (*equal balance of arms*) berhadapan dengan kewenangan monopoli penuntutan negara. Perlindungan imunitas tersebut dibatasi oleh parameter iktikad baik yang diuji secara akumulatif melalui standar subjektif berupa kebersihan niat batin (*mens rea*) serta standar objektif berupa ketaatan terhadap norma hukum acara dan etika profesi. Hak imunitas ini secara otomatis gugur demi hukum apabila advokat terbukti melakukan perintangan peradilan (*obstruction of justice*) atau terlibat dalam tindak pidana murni (*mala in se*), di mana proses penyaringannya idealnya mendahulukan mekanisme penilaian Dewan Kehormatan Organisasi Advokat untuk mencegah tindakan kriminalisasi sewenang-wenang. Lebih jauh, peran imunitas memperluas jangkauan keadilan substantif melalui integrasi norma Anti-SLAPP dalam penegakan hukum lingkungan, menjamin kesetaraan status dan perlindungan bagi advokat syariah serta LBH Perguruan Tinggi Islam (PTKIN), dan menjadi instrumen penguat utama dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma (*pro bono*) bagi masyarakat miskin (*du'afa*). Dengan demikian, hak imunitas bukanlah bentuk keistimewaan pribadi (*privilege*), melainkan pilar konstitusional untuk membumikan prinsip equality before the law dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

hasil penelitian dan analisis kualitatif terhadap UMKM Barber Shop KnockCut Subang, dapat disimpulkan bahwa implementasi kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Dimensi *tangibles, reliability, responsiveness, assurance*, dan *empathy* secara bersamaan membentuk pengalaman layanan yang menyeluruh, sehingga pelanggan merasa puas, loyal, dan terdorong untuk merekomendasikan layanan. Strategi pelayanan yang fleksibel, perhatian personal, serta lingkungan fisik yang nyaman menjadi faktor penting dalam mempertahankan loyalitas pelanggan. Meskipun terdapat kendala minor seperti waktu tunggu pada jam sibuk, pengelola telah menerapkan mekanisme efektif untuk meminimalkan dampaknya. Penelitian ini menegaskan bahwa fokus pada kualitas pelayanan merupakan strategi krusial bagi UMKM dalam mempertahankan pertumbuhan, meningkatkan reputasi, dan menciptakan kepuasan pelanggan secara berkelanjutan.

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923

DAFTAR PUSTAKA

Hukum, J. (2024). *Al-Istinbat*. *9*(2), 485–504.

Panjaitan, B. S. (2019). Bantuan Hukum Sebagai Sarana dalam Mewujudkan Keadilan. *Doktrina: Journal of Law*, *2*(1), 45. https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2384

Panjaitan, B. S. (2022). *Dari Aadvokat Untuk Keadilan Sosial*. Deepublish.

Panjaitan, B. S. (2025). Constructive Criticism of the Role of Sharia Advocates in Legal Aid in the Contemporary Era. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, *4*(2), 1359–1392. https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11294

Panjaitan, B. S. (2026). *JurnalIlmu Hukum*. *8*(3).

Penyetaraan Jabatan Fungsional Bagi Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Rina Roslim, P. (2025). Jurnal Sakato Ekasakti Law Review. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, *4*(2), 147–154. https://journal.unespadang.ac.id/JSELR

Sastra Panjaitan, B. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Oleh Advokat Environmental Law Enforcement By Advocate. *Bina Hukum Lingkungan* , *6*, 77–90. http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v6i1.144

p-ISSN: 2963-8968 || e-ISSN: 2962-7923